

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, telah di sebutkan berbagai aturan yang berkaitan dengan *Rahn*. *Rahn* dalam fatwa tersebut di artikan dengan menahan barang sebagai jaminan atas utang.¹

Sejak tanggal 02 Juli 2018, Seluruh Pegadaian yang ada di Madura telah resmi dikonversi menjadi Pegadaian Syari'ah. Itu artinya, sebanyak 87 kantor Pegadaian yang ada di Madura melakukan program konversi berupa pengalihan sistem, yang awalnya berupa pegadaian konvensional beralih menjadi pegadaian berbasis syari'ah. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim pegadaian, motif nasabah yang datang ke pegadaian selama ini lebih banyak didasari oleh *motif benefit* (keuntungan). Saat ini PT. Pegadaian di Madura telah menyeimbangkan antara motif *benefit* dan motif *syar'i*.²

Selain itu, dari sisi religius hampir semua penduduk (99,5%) di Madura beragama Muslim.³ Meskipun demikian, layanan gadai yang sudah berbasis syariah ini tidak bersifat *eksklusif* (khusus), tetapi *inklusif* (netral). Artinya, pelayanan yang diberikan tidak sebatas untuk nasabah yang beragama Muslim saja, namun juga menerima nasabah yang non muslim. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memajukan ekonomi yang berbasis syariah di Madura. Pihak PT. Pegadaian Syari'ah berharap dengan semua adanya perubahan ini, masyarakat yang ada di Madura dapat

¹ Yadi Janwari , *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* , (Jakarta : PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 105.

² <https://m.liputan6.com/bisnis/read/3576238/pegadaian-ubah-seluruh-outlet-di-madura-dari-konvensional-jadi-syariah>, Diakses pada tanggal 28 juli 2018, pukul 17.00 WIB.

³ *Ibid.*

menikmati layanan PT. Pegadaian Syari'ah tanpa terkecuali tanpa membedakan agama dan serta golongan.⁴

PT. Pegadaian Syari'ah pada dasarnya menerapkan gadai dengan menggunakan prinsip syari'ah yang bernama *rahn*. *Rahn* secara bahasa berarti tetap atau lama. Dalam implementasinya *rahn* merupakan produk utama yang disajikan oleh PT. Pegadaian Syari'ah untuk membantu masyarakat dalam hal memberikan bantuan berupa peminjaman dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal atau dana dengan syarat menyerahkan KTP dan menjadikan barang berharganya untuk dijadikan sebagai jaminan utang piutang.⁵ Apabila setelah jatuh tempo barang jaminan tersebut tidak dapat ditebus, maka sebagai solusinya PT. Pegadaian Syari'ah menjatuhkan sanksi berupa denda, tetapi apabila nasabah tetap tidak ada itikad baik untuk membayarnya, maka jalan terakhirnya adalah melelang barang jaminan tersebut. Lelang sendiri adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat/atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.⁶

Di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Kolpajung, lelang sering dilakukan dengan cara memajang barang yang akan dilelang tersebut di tempat *Show Case* (menampilkan barang) yang telah disediakan. Barang yang biasanya dipajang di *Show Case* berupa perhiasan dan barang-barang elektronik tertentu, seperti *Handphone* (HP), Laptop, DSLR dan lain sebagainya. Namun barang yang berupa elektronik masih jarang sekali

⁴ *Ibid.*

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 46.

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009),107.

untuk bisa di temukan dipelelangan. Biasanya barang yang lebih banyak atau yang lebih dominan ditemukan dipelelangan yaitu berupa emas (emas perhiasan, mulia, dan antam). Pemajangan itu dilakukan dengan harapan pembeli agar dapat melihat secara langsung barang yang akan dilelang tersebut dan tertarik untuk membeli dengan cara membayar tunai maupun kredit.

Sistem pembayaran secara tunai dilakukan dengan cara membayar langsung, membayar barang yang telah disepakati harganya kepada kasir yang bertugas. Sedangkan sistem pembayaran kredit, biasanya dilakukan dengan cara menggadaikan kembali barang yang sudah dibelinya secara lelang tersebut. Misalnya, harga barang yang dibeli secara lelang di PT. Pegadaian Syari'ah dengan seharga Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah), lalu digadaikan kembali oleh nasabah dengan seharga Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Lalu, untuk pembayaran DP (*down payment*/uang muka) Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Dalam sistem pembayaran tunai maupun kredit, ada perbedaan mendasar di antara keduanya, yaitu jika dalam sistem pembayaran tunai pembayarannya sesuai dengan harga jualnya, kalau menggunakan sistem pembayaran kredit masih ada biaya tambahan. Biaya tambahan tersebut menurut keterangan salah satu pegawai yang ada digunakan untuk pemeliharaan barang jaminan.

Sistem pembayaran kredit dilakukan guna untuk:

1. Memberikan keringanan kepada nasabah yang ingin membeli barang lelang, tetapi tidak mampu membelinya dikarenakan tidak memiliki cukup uang untuk membelinya. Maka PT. Pegadaian Syari'ah memberikan solusi, yaitu dengan cara sistem pembayaran kredit.

2. Sistem kredit dilakukan guna untuk mempercepat kembalinya omset. Mempercepat kembalinya omset tersebut dengan kata lain, hasil dari penjualan barang gadai tersebut akan digunakan untuk menutupi utang pemilik barang tersebut kepada PT. Pegadaian Syariah. Apabila dari hasil penjualan barang tersebut ada lebih uang dari hasil penjualan, maka kelebihan hasil penjualan tersebut akan dikembalikan kepada pemberi gadai dan kekurangannya akan menjadi kewajiban pemberi gadai.

Harga lelang di PT. Pegadaian Syariah tidak ditetapkan dari kantor cabang maupun kantor unit, melainkan harga lelang tersebut telah ditetapkan oleh Pusat PT. Pegadaian Syariah (*Deputy Area*). Di PT. Pegadaian Syariah Unit Kolpajung terdapat dua jenis harga barang lelang, yaitu harga pasarannya yang dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi.

Pertama, barang lelang yang harganya bisa diprediksi yaitu, seperti sertifikat tanah, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Harga lelang tersebut dapat diprediksi, karena *deputy area* mengikuti HPS (Harga Pasar Sekitar/Setempat). **Kedua**, barang lelang yang harganya tidak bisa diprediksi dengan HPS, yaitu adalah emas salah satu contohnya. Harga emas dalam sistem pelelangan dalam setiap hari harganya akan berubah-ubah (tidak menentu), Terkadang harganya bisa naik dan juga bisa turun. Hal itu di karenakan, harga emas yang dijual dalam sistem pelelangan mengikuti harga pasar emas dunia. Secara otomatis, seluruh PT.

Setidaknya dari hasil penelitian awal ini penulis telah menemukan adanya 2 permasalahan utama yang berkaitan dengan penetapan harga lelang, yaitu:

1. Adanya Sistem Penetapan Harga Lelang Dari Pusat.
2. Adanya Sistem Pembayaran Kredit.

Dengan adanya sistem penetapan harga dari pusat ini telah menjadi awal permasalahan yang peneliti temui di PT. Pegadaian Syari'ah Kolpajung, Karena harga yang telah ditetapkan oleh pusat belum tentu sesuai dengan harga pasar yang ada di setiap daerah.

Adanya sistem pembayaran kredit menjadi permasalahan kedua yang penulis temukan, karena sistem pembayaran kredit dilakukan dengan cara menggadaikan ulang/kembali barang yang telah dibeli, sehingga nampak seperti peralihan utang .

Berdasarkan temuan awal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan di atas ke dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Penetapan Konsep Harga Lelang Barang Gadai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: PT. Pegadaian Syari'ah Unit Kolpajung)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah guna membahas ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Penetapan Harga Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Kolpajung?
2. Bagaimana Konsep Penetapan Harga Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Kolpajung Dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Konsep Penetapan Harga Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Kolpajung.
2. Untuk Mengetahui Konsep Penetapan Harga Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Kolpajung Dalam Perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dari hasil penulisan ini, yang di harapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis di harapkan penulisan ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi peneliti maupun masyarakat luas, yaitu tentang konsep penetapan harga dan proses pelelangan benda jaminan gadai secara syari'ah, serta di harapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi penambahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum Islam.
2. Secara praktis sebagai masukan dan sumber referensi, terutama bagi seluruh mahasiswa (khususnya Mahasiswa IAIN Madura), dan bagi para peneliti yang hendak mengembangkan dan mewujudkan sistem PT. Pegadaian Syari'ah mendalam dalam konteks Islam, dan juga merupakan masukan bagi seluruh nasabah yang ingin menggadaikan barang berharganya, serta masukan bagi Lembaga PT. Pegadaian Syari'ah tersebut.
3. Sebagai salah satu syarat, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di IAIN Madura.

E. Definisi Istilah

Peneliti telah berupaya memberikan batasan-batasan istilah untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan penafsiran yang sama, yaitu:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lain sebagainya), guna untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁷
2. Penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah dalam *Al-Hisbah*, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* (harga yang setara) ini sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas-kompetitif dan tidak ada *distorsi* antara penawaran dan permintaan.⁸
3. Lelang adalah suatu sistem dengan cara jual beli, yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang telah ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan.⁹
4. Menurut Sayyid Sabiq, Barang gadai adalah barang yang di jadikan sebagai jaminan utang yang memiliki nilai harta menurut syara' atau barang yang dapat diambil manfaatnya.¹⁰
5. Persepektif adalah pandangan dari sudut satuan bahasa sebagai unsur yang lepas.¹¹
6. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diciptakan oleh Allah SWT. untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW,

⁷ <https://kbbi.web.id/analisis.html>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2019 pukul 16.22 WIB.

⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam , *Ekonomi Islam* , Cet. Ke-6 , (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 332.

⁹ Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam juz III*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995, 23

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terj. Kamaludin A. Marzuki, "Fikih Sunnah 12"*, (Bandung: Pustaka, 1998), 139

¹¹ <https://kbbi.web.id/perspektif.html>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2019 pukul 16.22 WIB.

baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang bertentangan dengan *amaliyah* (*perbuatan*) yang dilakukan oleh umat Muslim.¹²

¹² Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.24.